



**PUTUSAN**

**Nomor 51/G/2024/PTUN.KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**FUAD NURLETTE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cemara RT.010/RW.004, Kelurahan Kassilampe, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan belum/tidak bekerja;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama Muh. Baidar Maulid, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Permata Adil Sulawesi Tenggara yang beralamat di Jalan Sao-Sao Nomor 208 A, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik: *baidarmuhammad@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024;

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI**, tempat kedudukan di Jalan H.E.A. Mokodompit Nomor 9 Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama Istania Dianita, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Kendari, beralamat di Jalan H.E.A. Mokodompit Nomor 9 Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik: *kot-kendari@atrbpn.go.id*,

*Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 51/G/2024/PTUN.KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/Sku-74.71.MP.02.01/I/2025, tanggal 6 Januari 2025;  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 51/PEN-DIS/2024/PTUN.KDI tanggal 23 Desember 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 51/PEN-MH/2024/PTUN.KDI tanggal 23 Desember 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 51/PEN-PPJS/2024/PTUN.KDI tanggal 23 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 51/PEN-PP/2024/PTUN.KDI tanggal 23 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Penggugat, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.KDI tanggal 20 Januari 2025;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 51/PEN-HS/2025/PTUN.KDI tanggal 20 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Berkas Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.KDI, dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara dalam pemeriksaan persiapan;

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 2 Desember 2024, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 23 Desember 2024, dengan register perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.KDI;

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 21050402105311 atas

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 51/G/2024/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Herman Jaya Tahun 2023 yang terletak di Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari dengan luas 400 m<sup>2</sup>;

Pemeriksaan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.KDI, masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan yang selengkapnya tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Majelis Hakim telah mendengar keterangan Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Januari 2025 yang pada pokoknya menyatakan mengajukan permohonan pencabutan gugatan yang kemudian ditegaskan dalam Surat Penggugat, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.KDI tanggal 20 Januari 2025 yang disampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 20 Januari 2025 yang pada pokoknya berisi Penggugat menyatakan mencabut Gugatan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.KDI dengan alasan masih melanjutkan upaya banding di Kantor Pertanahan Kota Kendari;

Selanjutnya, Pengadilan akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan serta Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian "Duduk Perkara" di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan Gugatan diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 51/G/2024/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan diajukan oleh Penggugat pada tahap Pemeriksaan Persiapan yang masih dalam proses perbaikan Gugatan sehingga pihak Tergugat belum memberikan Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum memberikan Jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan Gugatan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sehingga cukup beralasan hukum Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.KDI, dari Buku Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.KDI telah dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.KDI dari Buku Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp414.000,00 (empat ratus empat belas ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 51/G/2024/PTUN.KDI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh GASA BAHAR PUTRA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, HARSYA MAHDI, S.H. dan FAJAR SATRIAPUTRA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD SAAL, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Meterai Rp10.000,00/Ttd.

**HARSYA MAHDI, S.H.**

**GASA BAHAR PUTRA, S.H., M.H.**

Ttd.

**FAJAR SATRIAPUTRA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**MUHAMMAD SAAL, S.H.**

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 51/G/2024/PTUN.KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.KDI:**

1. Biaya Gugatan	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp	250.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	84.000,00
4. Biaya PNB	: Rp	20.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Leges	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	414.000,00
Terbilang	: (empat ratus empat belas ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 51/G/2024/PTUN.KDI